



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**



DESA MUNGGU

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
DAN
DESA MUNGGU, KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG
TENTANG
DUKUNGAN PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILU DAN PEMILIHAN,
PENGUATAN PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT, SERTA
DEMOKRASI DI TINGKAT DESA/KELURAHAN**

NOMOR : 1145/HK.05.1-PKS/5103/2026

NOMOR : 100.3.7.1/2350/PEM/MUNGGU

Pada hari ini, Kamis Tanggal Delapan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Denpasar, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. I KETUT DARTA selaku Perbekel Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut "Perjanjian") dalam bidang dukungan penyelenggaraan

Paraf PIHAK II

[Signature]

Paraf PIHAK I

[Signature]

tahapan Pemilu dan Pemilihan, Penguatan Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, serta Demokrasi di Tingkat Desa/Kelurahan yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian adalah sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara berkelanjutan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah:
 - a. Pengolahan dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Dukungan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Dukungan dan Fasilitasi Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemilihan, serta Pemilihan Perbekel;
 - d. Peningkatan dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana yang dimiliki oleh Para Pihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam Persiapan dan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum, Pemilihan, serta Pemilihan Perbekel;
 - e. Memberikan monitoring dan pendampingan teknis pada tahap persiapan, pemungutan, hingga penghitungan suara pada pelaksanaan Pemilihan Perbekel.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja Sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA meliputi:

- (1) Pengolahan dan pemanfaatan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan data pemilih sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dukungan terhadap kegiatan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Paraf PIHAK II	Paraf PIHAK I
----------------	---------------

- (3) Penyediaan, pengolahan dan pemanfaatan data kependudukan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Koordinasi mengenai data pemilih yang mengalami perubahan status kependudukan serta Sinkronisasi informasi data pemilih tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi;
- (5) Dukungan dan fasilitasi kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum, Pemilihan, dan Pemilihan Perbekel;
- (6) Dukungan dan fasilitasi teknis pada tahap persiapan, pemungutan, dan penghitungan suara dalam pelaksanaan Pemilihan Perbekel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (7) Peningkatan dan pemanfaatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang dimiliki PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan kerja sama;
- (8) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. PIHAK KESATU berhak memperoleh data dan/atau informasi yang berkaitan dengan data pemilih dari PIHAK KEDUA sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. PIHAK KESATU berhak memperoleh dukungan dan fasilitasi dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan penyandingan dan pemutakhiran data pemilih;
 - c. PIHAK KESATU berhak memperoleh informasi dan/atau hasil klarifikasi terhadap data pemilih yang memerlukan verifikasi dan/atau pemutakhiran;
 - d. PIHAK KESATU berhak memperoleh dukungan dan fasilitasi PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih;
 - e. PIHAK KESATU berhak memperoleh dukungan dan fasilitasi penggunaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana PIHAK KEDUA sesuai dengan kewenangan dan kemampuan PIHAK KEDUA;

Paraf PIHAK II	Paraf PIHAK I
----------------	---------------

- f. PIHAK KESATU menyediakan dan/atau menyampaikan data dan/atau informasi yang menjadi kewenangan PIHAK KESATU untuk mendukung pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. PIHAK KESATU berkewajiban melakukan penyandingan data pemilih dengan data dan/atau informasi dari PIHAK KEDUA secara tertib, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. PIHAK KESATU berkewajiban melakukan koordinasi dan memberikan hasil penyandingan data kepada PIHAK KEDUA untuk keperluan verifikasi, klarifikasi, dan/atau pemutakhiran sesuai dengan kewenangan masing-masing
- i. PIHAK KESATU berkewajiban memberikan dukungan dan fasilitasi dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat;
- j. PIHAK KESATU berkewajiban memberikan dukungan dan fasilitasi teknis sesuai dengan tugas dan kewenangan PIHAK KESATU dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Perbekel;
- k. PIHAK KESATU berkewajiban memberikan dukungan dan fasilitasi guna menunjang pelaksanaan kegiatan lain yang menjadi ruang lingkup kerja sama.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. PIHAK KEDUA berhak memperoleh data dan/atau informasi yang berkaitan dengan data pemilih dari PIHAK KESATU sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. PIHAK KEDUA berhak memperoleh hasil penyandingan data pemilih dan informasi mengenai data yang memerlukan verifikasi, klarifikasi, dan/atau pemutakhiran sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. PIHAK KEDUA berhak memperoleh dukungan dan fasilitasi dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih;
- d. PIHAK KEDUA berhak memperoleh dukungan dan fasilitasi teknis dari PIHAK KESATU sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Perbekel;

Paraf PIHAK II	Paraf PIHAK I
----------------	---------------

- e. PIHAK KEDUA berhak memperoleh dukungan dalam pemanfaatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan dan/atau menyampaikan data dan/atau informasi yang menjadi kewenangan PIHAK KEDUA untuk mendukung pelaksanaan penyandingan dan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi terhadap data pemilih yang terdapat perbedaan berdasarkan hasil penyandingan data bersama PIHAK KESATU;
- h. PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan informasi mengenai perubahan dan/atau kondisi data pemilih yang memerlukan pemutakhiran sesuai dengan kewenangan PIHAK KEDUA;
- i. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan dukungan dan fasilitasi kepada PIHAK KESATU dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat;
- j. PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi pemanfaatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang dimiliki PIHAK KEDUA sesuai dengan kemampuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan dukungan dan fasilitasi guna menunjang pelaksanaan kegiatan lain yang menjadi ruang lingkup kerja sama.

Pasal 4

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK yang menyebabkan pihak yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Keadaan memaksa tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak

Paraf PIHAK II	Paraf PIHAK I
----------------	---------------

yang terkena keadaan memaksa wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa berakhir.

- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh PARA PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain maka PARA PIHAK tidak saling menuntut ganti rugi.

Pasal 5

ADDENDUM

Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini dibuat berdasarkan ketentuan Hukum Republik Indonesia.
- (2) Setiap perselisihan, pertentangan dan perdebatan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (3) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Denpasar.

Paraf PIHAK II	Paraf PIHAK I
----------------	---------------

Pasal 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum waktu berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu yang dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu diakhirinya Perjanjian ini.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerja sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para Pihak.
- (2) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Paraf PIHAK II	Paraf PIHAK I
----------------	---------------



Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan di tandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama ketentuannya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
PERBEKEL DESA MUNGGU



I KETUT DARTA

PIHAK KESATU
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG



I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Paraf PIHAK II

Paraf PIHAK I